



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 184/Pid.B/2024/PN JBG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **UMIARSIH Binti SAKAT** ;
2. Tempat lahir : Jombang ;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 25 Desember 1972 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Babatan Rt 05, Rw 03, Desa Sumberjo, kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan Tanggal 18 Agustus 2024 ;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan Tanggal 10 September 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak 11 September 2024 sampai dengan Tanggal 9 Nopember 2024 ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 184/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **UMIARSIH binti SAKAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar **Pasal 378 KUHP**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI oleh karena itu kepada Terdakwa UMIARSIH binti SAKAT dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. 6 (enam) bendel foto copy sertifikat;
Terlampir dalam berkas perkara
 2. 4 (empat) bendel Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dari tahun 2017 s/d 2020;
Dikembalikan kepada Saksi ASMINAH SURIANTO selaku pemilik tanah.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang dibuat secara tertulis tertanggal 22 Oktober 2024, yang pada pokok nya sangat menyesal akan perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa memohon kira nya kepada Yang Mulia Hakim untuk mempertimbangkan hukuman yang akan diberikan kepada Terdakwa, karena Terdakwa juga memiliki riwayat Penyakit hepatitis B di samping itu orang tua Terdakwa juga sudah tua dan tinggal sendiri ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa UMIARSIH binti SAKAT pada 23 September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di rumah Saksi NURHADI KRISWANTO yang berada di Dsn. Pulonasir RT.01 RW.06 Desa Pulosari, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2020 awalnya Saksi TIARSO bertemu dengan Sdr. NURI di rumahnya yang beralamat di Desa Karangwinongan, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Saksi TIARSO ada tanah sawah yang disewakan di Dsn. Winong, Desa Karangwinongan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Saksi TIARSO diminta untuk menghubungi Terdakwa. Saksi TIARSO kemudian menginformasikan kepada Saksi NURHADI KRISWANTO tentang tanah sawah tersebut.

Bahwa pada tanggal 23 September 2020 sekira pukul 08.00 Wib Saksi NURHADI KRISWANTO ditelepon oleh Saksi TIARSO yang menawarkan sewa tanah sawah yang berada di Dsn. Winong, Desa Karangwinongan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Kemudian pada siang hari sekira pukul 14.00 Wib Saksi NURHADI KRISWANTO bersama Saksi TIARSO mengecek lokasi tanah sawah tersebut. Saksi NURHADI KRISWANTO menanyakan kepada Saksi TIARSO siapa pemilik tanah sawah tersebut dan dijawab oleh Saksi TIARSO yang memiliki tanah sawah tersebut yaitu Terdakwa UMIARSIH. Kemudian Saksi NURHADI KRISWANTO datang lagi ke lokasi dan bertemu dengan Terdakwa. Setelah berbincang-bincang akhirnya disepakati harga sewa sebesar Rp 65.000.000,- dengan jangka waktu sewa selama 5 tahun. Saksi NURHADI KRISWANTO lalu memberi DP sewa tanah sawah tersebut sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa.

Bahwa Terdakwa kemudian datang ke rumah Saksi NURHADI KRISWANTO yang beralamat di Dsn. Pulonasir RT.01 RW.06 Desa Pulosari, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Kemudian sisa pembayaran sewa yang telah disepakati sejumlah Rp 60.000.000,- diambil oleh Terdakwa di rumah Saksi NURHADI KRISWANTO. Akad sewa tanah sawah antara Saksi NURHADI KRISWANTO dengan Terdakwa adalah selama 5 (lima) tahun yaitu dari 2020 s/d 2025. Saat Terdakwa datang ke rumah Saksi NURHADI KRISWANTO untuk mengambil uang sewa tanah sawah tersebut bersama dengan suaminya yang bernama Sdr. TEDDY MULIAWAN dan perantaranya yaitu Saksi TIARSO. Saksi NURHADI KRISWANTO memberikan sisa uang pembayaran sewa secara tunai kepada Terdakwa. Atas transaksi sewa lahan sawah tersebut Saksi NURHADI KRISWANTO memiliki tanda bukti berupa kwitansi yang tertulis "sewa sawah Desa Karangwinong, Mojoagung, Jombang sampai Thn. 2025 Bln 3" dengan bermaterai 6.000 tertanggal 23-09-2020 dengan saksi Sdr. TIARSO.

Bahwa sepengetahuan Saksi NURHADI KRISWANTO tanah sawah tersebut milik Terdakwa UMIARSIH karena pada waktu transaksi tersebut Saksi NURHADI KRISWANTO ditunjukkan oleh Terdakwa berupa Foto Copy SPPT dan Foto Copy surat jual beli tanah. Sehingga saksi NURHADI KRISWANTO percaya terhadap Terdakwa. Saksi NURHADI KRISWANTO sempat menanyakan kepada Terdakwa tentang SHM tanah tersebut namun Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 184/Pid.B/2024/PN Jbg

D. Terdakwa beralasan Petok D masih di kantor notaris guna untuk mengurus SHM tanah tersebut. Saksi NURHADI KRISWANTO menyewa tanah sawah tersebut dengan tujuan untuk ditanami tanaman tebu.

Bahwa Saksi NURHADI KRISWANTO menanam tebu sejak tahun 2020 di tanah sawah yang disewa dari Terdakwa namun saksi NURHADI KRISWANTO belum pernah memanen tebu tersebut. Pada tahun 2021 saat Saksi NURHADI KRISWANTO hendak menebang tebu tiba-tiba ada orang yang datang ke sawah dan memberitahu dengan berkata kepada Saksi NURHADI KRISWANTO "Stop Stop jangan ditebang itu tanah sawah milik orang Surabaya", sehingga Saksi NURHADI KRISWANTO tidak jadi menebang tebu telah ditanam.

Bahwa Saksi KURNIAWAN dan Saksi ASMINAH SURIANTO selaku pemilik tanah swah mengetahui adanya penyewaan tanah sawah tersebut saat ditelpon oleh tukang bakso yang bernama Pak MOL yang berjualan di sebelah tanah sawah milik Saksi KURNIAWAN dan Saksi ASMINAH SURIANTO yang memberitahukan ada penebangan tebu yang dilakukan oleh kurang lebih 7 (tujuh) orang di tanah sawah milik Saksi KURNIAWAN dan Saksi ASMINAH SURIANTO. Tanah sawah tersebut berada di Dsn. Winong, Desa Karangwinongan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang dengan bukti kepemilikan yaitu :

- 1) SHM nomor 274 dengan luas 2.400 m2
- 2) SHM nomor 275 dengan luas 2.340 m2
- 3) SHM nomor 315 dengan luas 4.790 m2
- 4) SHM nomor 317 dengan luas 4.300 m2
- 5) SHM nomor 318 dengan luas 2.470 m2
- 6) SHM nomor 330 dengan luas 2.630 m2

Bahwa benar Saksi KURNIAWAN dan Saksi ASMINAH mengenal Terdakwa UMIARSIH beserta suaminya (Alm) SOLEH dimana (alm) suami Terdakwa yang menawarkan tanah sawah tersebut kepada Saksi KURNIAWAN. Saksi KURNIAWAN lalu membeli tanah tersebut langsung dari pemiliknya yaitu sdr. HENDRO PRANOTO PEKERTO pada tahun 2012. Transaksi jual beli dilakukan di rumah sdr. HENDRO PRANOTO PEKERTO yang beralamat di Desa Mojotrisno, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Kemudian proses balik nama Saksi KURNIAWAN lakukan bersama dengan pemilik lama atas nama HENDRO PRANOTO PEKERTO melalui Notaris Hj. EMY ZUHRA untuk melakukan perubahan sertipikat atas nama pemilik lama menjadi nama Saksi ASMINAH SURIANTO. Saksi KURNIAWAN dan Saksi ASMINAH tidak pernah melakukan kerjasama apapun dengan Terdakwa. Pembayaran Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan pidana tersebut selalu Saksi KURNIAWAN dan Saksi ASMINAH titipkan ke Terdakwa dengan mentransfer maupun secara tunai. Saksi KURNIAWAN dan Saksi ASMINAH tidak melakukan pembayaran langsung karena posisi di Surabaya sedangkan Terdakwa berada di Jombang.

Bahwa setelah mengalami gagal panen tebu tersebut, Saksi NURHADI KRISWANTO mengalami kerugian materiil sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yaitu biaya sewa tanah dan penanaman tebu. Saksi NURHADI KRISWANTO lalu mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban namun Terdakwa tidak kooperatif. Kemudian Saksi NURHADI KRISWANTO mengajak Terdakwa ke Kantor Desa Sumberjo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang dan di Kantor Desa bertemu dengan Bu Lurah. Kemudian dilakukan mediasi antara Saksi NURHADI KRISWANTO dan Terdakwa, lalu pihak Terdakwa membuat Surat Pernyataan yaitu antara Saksi NURHADI KRISWANTO dengan TEDDY MULIAWAN (suami Terdakwa).

Bahwa dalam pernyataan tersebut Terdakwa sepakat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dari tanggal surat pernyataan dibuat yaitu pada 15 Juni 2021 s/d 15 Desember 2021 Terdakwa akan mengembalikan kerugian Saksi NURHADI KRISWANTO berupa uang sewa dan biaya penggarapan sawah dengan nilai Rp 200.00.000,- (dua ratus juta rupiah). Namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum juga mengembalikan uang sewa dan penggarapan sawah tersebut kepada Saksi NURHADI KRISWANTO sehingga Saksi NURHADI KRISWANTO mengalami kerugian.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersbut Saksi ASMINAH SURIANTO dan Saksi KURNIAWAN juga dirugikan karena tanah sawah miliknya telah ditanami tebu oleh Saksi NURHADI KRISWANTO tanpa seijin Saksi ASMINAH SURIANTO dan Saksi KURNIAWAN.

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan secara materiil dan hasil uang sewa tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan juga membayar sekolah anak.

Perbuatan Terdakwa UMIARSIH binti SAKAT tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa UMIARSIH binti SAKAT pada 23 September 2020 atau setidaknya pada bulan September 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di rumah Saksi NURHADI KRISWANTO yang berada di Dsn. Pulonasir RT.01 RW.06 Desa Pulosari, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2020 awalnya Saksi TIARSO bertemu dengan Sdr. NURI di rumahnya yang beralamat di Desa Karangwinongan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang yang menginformasikan kepada Saksi TIARSO ada tanah sawah yang disewakan di Dsn. Winong, Desa Karangwinongan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Saksi TIARSO diminta untuk menghubungi Terdakwa. Saksi TIARSO kemudian menginformasikan kepada Saksi NURHADI KRISWANTO tentang tanah sawah tersebut.

Bahwa pada tanggal 23 September 2020 sekira pukul 08.00 Wib Saksi NURHADI KRISWANTO ditelepon oleh Saksi TIARSO yang menawarkan sewa tanah sawah yang berada di Dsn. Winong, Desa Karangwinongan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Kemudian pada siang hari sekira pukul 14.00 Wib Saksi NURHADI KRISWANTO bersama Saksi TIARSO mengecek lokasi tanah sawah tersebut. Saksi NURHADI KRISWANTO menanyakan kepada Saksi TIARSO siapa pemilik tanah sawah tersebut dan dijawab oleh Saksi TIARSO yang memiliki tanah sawah tersebut yaitu Terdakwa UMIARSIH. Kemudian Saksi NURHADI KRISWANTO datang lagi ke lokasi dan bertemu dengan Terdakwa. Setelah berbincang-bincang akhirnya disepakati harga sewa sebesar Rp 65.000.000,- dengan jangka waktu sewa selama 5 tahun. Saksi NURHADI KRISWANTO lalu memberi DP sewa tanah sawah tersebut sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa.

Bahwa Terdakwa kemudian datang ke rumah Saksi NURHADI KRISWANTO yang beralamat di Dsn. Pulonasir RT.01 RW.06 Desa Pulosari, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Kemudian sisa pembayaran sewa yang telah disepakati sejumlah Rp 60.000.000,- diambil oleh Terdakwa di rumah Saksi NURHADI KRISWANTO. Akad sewa tanah sawah antara Saksi NURHADI KRISWANTO dengan Terdakwa adalah selama 5 (lima) tahun yaitu dari 2020 s/d 2025. Saat Terdakwa datang ke rumah Saksi NURHADI KRISWANTO untuk mengambil uang sewa tanah sawah tersebut bersama dengan suaminya yang bernama Sdr. TEDDY MULIAWAN dan perantaranya yaitu Saksi TIARSO. Saksi NURHADI KRISWANTO memberikan sisa uang pembayaran sewa secara tunai kepada Terdakwa. Atas transaksi sewa lahan sawah tersebut Saksi NURHADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan NURHADI KRISWANTO yang tidak ada bukti berupa kwitansi yang tertulis “sewa sawah Desa Karangwinong, Mojoagung, Jombang sampai Thn. 2025 Bln 3” dengan bermaterai 6.000 tertanggal 23-09-2020 dengan saksi Sdr. TIARSO.

Bahwa sepengetahuan Saksi NURHADI KRISWANTO tanah sawah tersebut milik Terdakwa UMIARSIH karena pada waktu transaksi tersebut Saksi NURHADI KRISWANTO ditunjukkan oleh Terdakwa berupa Foto Copy SPPT dan Foto Copy surat jual beli tanah. Sehingga saksi NURHADI KRISWANTO percaya terhadap Terdakwa. Saksi NURHADI KRISWANTO sempat menanyakan kepada Terdakwa tentang SHM tanah tersebut namun Terdakwa UMIARSIH menjawab bahwa tanah tersebut belum bersertifikat dan masih Petok D. Terdakwa beralasan Petok D masih di kantor notaris guna untuk mengurus SHM tanah tersebut. Saksi NURHADI KRISWANTO menyewa tanah sawah tersebut dengan tujuan untuk ditanami tanaman tebu.

Bahwa Saksi NURHADI KRISWANTO menanam tebu sejak tahun 2020 di tanah sawah yang disewa dari Terdakwa namun saksi NURHADI KRISWANTO belum pernah memanen tebu tersebut. Pada tahun 2021 saat Saksi NURHADI KRISWANTO hendak menebang tebu tiba-tiba ada orang yang datang ke sawah dan memberitahu dengan berkata kepada Saksi NURHADI KRISWANTO “Stop Stop jangan ditebang itu tanah sawah milik orang Surabaya”, sehingga Saksi NURHADI KRISWANTO tidak jadi menebang tebu telah ditanam.

Bahwa Saksi KURNIAWAN dan Saksi ASMINAH SURIANTO selaku pemilik tanah swah mengetahui adanya penyewaan tanah sawah tersebut saat ditelpon oleh tukang bakso yang bernama Pak MOL yang berjualan di sebelah tanah sawah milik Saksi KURNIAWAN dan Saksi ASMINAH SURIANTO yang memberitahukan ada penebangan tebu yang dilakukan oleh kurang lebih 7 (tujuh) orang di tanah sawah milik Saksi KURNIAWAN dan Saksi ASMINAH SURIANTO. Tanah sawah tersebut berada di Dsn. Winong, Desa Karangwinongan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang dengan bukti kepemilikan yaitu :

- 1) SHM nomor 274 dengan luas 2.400 m2;
- 2) SHM nomor 275 dengan luas 2.340 m2;
- 3) SHM nomor 315 dengan luas 4.790 m2 ;
- 4) SHM nomor 317 dengan luas 4.300 m2 ;
- 5) SHM nomor 318 dengan luas 2.470 m2 ;
- 6) SHM nomor 330 dengan luas 2.630 m2

Bahwa benar Saksi KURNIAWAN dan Saksi ASMINAH mengenal Terdakwa UMIARSIH beserta suaminya (Alm) SOLEH dimana (alm) suami Terdakwa yang menawarkan tanah sawah tersebut kepada Saksi KURNIAWAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi KURNIAWAN membeli tanah tersebut langsung dari pemiliknya yaitu sdr. HENDRO PRANOTO PEKERTO pada tahun 2012. Transaksi jual beli dilakukan di rumah sdr. HENDRO PRANOTO PEKERTO yang beralamat di Desa Mojotrisno, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Kemudian proses balik nama Saksi KURNIAWAN lakukan bersama dengan pemilik lama atas nama HENDRO PRANOTO PEKERTO melalui Notaris Hj. EMY ZUHRA untuk melakukan perubahan sertipikat atas nama pemilik lama menjadi nama Saksi ASMINAH SURIANTO. Saksi KURNIAWAN dan Saksi ASMINAH tidak pernah melakukan kerjasama apapun dengan Terdakwa. Pembayaran Pajak PBB atas tanah sawah tersebut selalu Saksi KURNIAWAN dan Saksi ASMINAH titipkan ke Terdakwa dengan mentransfer maupun secara tunai. Saksi KURNIAWAN dan Saksi ASMINAH tidak melakukan pembayaran langsung karena posisi di Surabaya sedangkan Terdakwa berada di Jombang.

Bahwa setelah mengalami gagal panen tebu tersebut, Saksi NURHADI KRISWANTO mengalami kerugian materiil sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yaitu biaya sewa tanah dan penanaman tebu. Saksi NURHADI KRISWANTO lalu mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban namun Terdakwa tidak kooperatif. Kemudian Saksi NURHADI KRISWANTO mengajak Terdakwa ke Kantor Desa Sumberjo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang dan di Kantor Desa bertemu dengan Bu Lurah. Kemudian dilakukan mediasi antara Saksi NURHADI KRISWANTO dan Terdakwa, lalu pihak Terdakwa membuat Surat Pernyataan yaitu antara Saksi NURHADI KRISWANTO dengan TEDDY MULIAWAN (suami Terdakwa).

Bahwa dalam pernyataan tersebut Terdakwa sepakat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dari tanggal surat pernyataan dibuat yaitu pada 15 Juni 2021 s/d 15 Desember 2021 Terdakwa akan mengembalikan kerugian Saksi NURHADI KRISWANTO berupa uang sewa dan biaya penggarapan sawah dengan nilai Rp 200.00.000,- (dua ratus juta rupiah). Namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum juga mengembalikan uang sewa dan penggarapan sawah tersebut kepada Saksi NURHADI KRISWANTO sehingga Saksi NURHADI KRISWANTO mengalami kerugian.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersbut Saksi ASMINAH SURIANTO dan Saksi KURNIAWAN juga dirugikan karena tanah sawah miliknya telah ditanami tebu oleh Saksi NURHADI KRISWANTO tanpa seijin Saksi ASMINAH SURIANTO dan Saksi KURNIAWAN.

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan secara materiil dan hasil uang sewa tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan juga membayar sekolah anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara No. 10/Pdt.G/2024/PN Jbg. Putusan Pengadilan Negeri UMIARSIH binti SAKAT tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa-terdakwa sebagai berikut:

1. **TIARSO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di periksa dalam perkara ini karena ada masalah penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini karena ada masalah perantara sewa tanah sawah antara Terdakwa dengan Sdr. NURHADI KRISWANTO;
- Bahwa yang menyewa / sebagai penyewa yaitu Sdr. NURHADI KRISWANTO dan kata Terdakwa yaitu sebagai pemilik tanah sawah yang disewa oleh Sdr. NURHADI KRISWANTO tersebut ;
- Bahwa saat saksi bertemu dengan Terdakwa, saksi hanya ditunjukan berupa foto copy SPPT dan menurut keterangan dari terdakwa bahwa tanah sawah tersebut sudah besertifikat namun masih atas nama orang lama ;
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukan / diperlihatkan sertifikat aslinya hanya ditunjukan SPPT nya saja dan keterangan dari terdakwa bahwa dia yang membayar pajaknya tiap tahun;
- Bahwa Tanah sawah yang disewa oleh Sdr. NURHADI KRISWANTO yaitu terletak di Dsn. Winong Ds. Karangwinongan Kec. Mojoagung Kab. Jombang dan setahu saksi Sdr. NURHADI KRISWANTO menyewa lahan tanah sawah tersebut dengan harga Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa saat transaksi sewa lahan tanah sawah tersebut ada tanda bukti yang berupa kwitansi dengan tertulis "sewa sawah Ds. Karangwinong Mojoagung Jombang sampai Thn. 2025 Bulan 3 dengan bermaterai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) dan tertanggal 23-09-2020 dengan saksi Sdr. TIARSO (saksi) ;
- Bahwa terjadinya transaksi sewa tanah sawah antara Sdr. NURHADI KRISWANTO dengan terdakwa tersebut pada tanggal 23 September 2020 sekira pukul 14.00 Wib dirumahnya Sdr. NURHADI KRISWANTO alamat Dsn. Pulonasir Ds. Pulosari Kec. Bareng Kab. Jombang;
- Bahwa Akad sewa tanah sawah yang berada di Dsn. Winong Ds. Karangwinongan Kec Mojoagung Kab. Jombang antara Sdr. NURHADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id dengan Terdakwa tersebut yaitu selama 5 (lima) tahun dari 2020 s/d 2025;

- Bahwa saat proses pembayaran atas sewa tanah sawah tersebut dilakukan di rumahnya Sdr NURHADI KRISWANTO dan pada saat itu ada istri dan anaknya Sdr. NURHADI KRISWANTO , Terdakwa dan suaminya atas nama TEDDY serta ada saksi selaku perantaranya;
- Bahwa saksi mendapat komisi dari Terdakwa yaitu Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapat komisi dari Sdr. NURHADI KRISWANTO yaitu Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi mendapat komisi dari kedua belah pihak uang tersebut saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa Pembayaran yang dilakukan oleh Sdr. NURHADI KRISWANTO atas sewa tanah sawah tersebut dengan cara cash / tunai dan yang menerima uang tersebut yaitu Sdri. Terdakwa sendiri;
- Bahwa terjadinya transaksi sewa tanah sawah antara Sdr. NURHADI KRISWANTO dengan Sdri. Terdakwa awalnya saksi bertemu dengan Sdr. NURI dirumahnya alamat Ds. Karangwinongan Kec. Mojoagung Kab. Jombang kemudian saksi menanyakan kepada Sdr. NURI apakah ada lahan sawah yang dijual / disewakan. Kemudian Sdr. NURI menjawab ini ada lahan sawah tempatnya di Dsn. Winong Ds. Karangwinongan Kec. Mojoagung Kab. Jombang dan setelah itu saksi disuruh menyambung langsung kepada Sdri. UMIARSIH. Selanjutnya saksi diberi nomer Hand phone Sdri. Terdakwa, setelah itu saksi menelfone Sdr. NURHADI KRISWANTO untuk mengasih kabar bahwa ada lahan sawah yang disewakan di Dsn. Winong Ds. Karangwinongan Kec. Mojoagung Kab. Jombang dan setelah tawar menawar dengan akhirnya Sdr. NURHADI KRISWANTO cocok dengan harganya yaitu Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah). Kemudian saksi sambung ke Sdri. Terdakwa dan setelah itu saksi bertemu Sdri. Terdakwa dan terjadilah kesepakatan kedua belah pihak untuk menyewa tanah sawah dan terlulis juga di kwitansi bahwa akad sewa tanah tersebut selama 5 (lima) tahun dari 2020 s/d 2025 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. NURHADI KRISWANTO karena Sdr. NURHADI KRISWANTO tetangga desa saksi dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan dengan Sdri. Terdakwa, saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa profesi dari Sdri. Terdakwa ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan saksi tersebut;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 184/Pid.B/2024/PN Jbg, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik Kepolisian sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti di periksa dalam perkara ini karena ada tanah sawah milik saksi disewakan tanpa seijin saksi ;
- Bahwa tanah sawah tersebut berada di Dsn. Winong Ds. Karangwinongan Kec. Mojoagung Kab Jombang, dan yang menyewakan tanpa ijin adalah sdri Terdakwa ;
- Bahwa saksi memiliki bukti berupa 6 (enam) SHM, diantaranya SHM nomor 274 dengan luas 2.400 M2, SHM nomor 275 dengan luas 2.340 M2, SHM nomor 315 dengan luas 4.790 M2, SHM nomor 317 dengan luas 4.300 M2, SHM nomor 31B dengan luas 2.470 M2, SHM nomor 330 dengan luas 2.630 M2 dan SHM tersebut keseluruhan berada di Dsn. Winong Ds. Karangwinongan Kec. Mojoagung Kab. Jombang ;
- Bahwa setahu saksi Sdri. Terdakwa menyewakan tanah sawah yang berada di Dsn. Winong Ds. Winong Kec. Mojoagung Kab. Jombang kepada Sdr. NURHADI KRISWANTO alamat Dsn. Pulonasir Rt. 01 Rw. 06 Ds. Pulosari Kec. Bareng Kab. Jombang ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa menyewakan tanah sawah milik Terdakwa kepada Sdr. NURHADI KRISWANTO yaitu dengan harga Rp. 65.000.000, dengan perjanjian sampai dengan 5 tahun dari tahun 2020 s/d 2025 ;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui adanya penyewaan sebidang tanah sawah milik saksi yaitu suami saksi yang bernama Sdr. KURNIAWAN di telpon oleh tukang bakso yang bernama Pak MOL yang berjualan di sebelah lahan tanah sawah milik saksi, kemudian Pak MOL memberitahukan bahwa ada penebangan tebu yang dilakukan kurang lebih oleh 7 (tujuh) orang di tanah sawah milik saksi ;
- Bahwa kejadian terkait menyewakan sebidang tanah sawah yaitu diketahui pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 13.30 Wib di Dsn Winong Ds Karangwinongan Kec. Mojoagung Kab. Jombang;
- Bahwa saksi mengenal Sdri. Terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga , dan Sdri. Terdakwa beserta suaminya (Alm) SOLEH adalah yang menawarkan sebidang tanah yang berada di Dsn. Winong Ds. Karangwinongan Kec. Mojoagung Kab. Jombang kepada saksi pada saat itu untuk saksi beli ;
- Bahwa setahu saksi sebidang tanah sawah milik saksi yang berada di Dsn. Winong Ds. Winong Kec. Mojoagung Kab. Jombang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. UMIARSIH 2 sampai 3 kali tanpa sepengetahuan

saksi ;

- Bahwa saksi membeli sebidang tanah di Dsn. Winong Ds. Karangwinongan Kec. Mojoagung Kab. Jombang tersebut kepada pemiliknya langsung atas nama Sdr. HENDRO PRANOTO PEKERTO ;
- Bahwa yang melakukan transaksi jual beli tanah sawah yaitu saksi dan suami saksi yang bernama Sdr. KURNIAWAN dengan Sdr. HENDRO PRANOTO PEKERTO pada tahun 2012 dirumahnya Sdr. HENDRO PRANOTO PEKERTO alamat Ds. Mojotrisno Kec. Mojoagung Kab. Jombang ;
- Bahwa saksi tidak ingat berupa jual beli tersebut karena kwitansi jual beli tersebut sudah tidak ada/hilang, dan luas tanah sawah yang berada di Dsn. Winong Ds. Karangwinongan Kec. Mojoagung Kab Jombang yang disewakan oleh Sdri. Terdakwa kepada Sdr. NURHADI KRISWANTO yaitu 18.930 M2 (delapan belas ribu Sembilan ratus tiga puluh metor persegi) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Sdri. Terdakwa menyewakan tanah sawah milik saksi kepada Sdr. NURHADI KRISWANTO ;
- Bahwa cara saksi membalik nama 6 (enam) SHM dari nama pemilik lama ke atas nama saksi adalah saksi bersama dengan pemilik atas nama HENDRO PRANOTO PEKERTO datang ke kantor Notaris Hj. EMY ZUHRA alamat Ds. Jelakombo Kec/Kab. Jombang untuk melakukan perubahan atas nama dari pemilik lama ke atas nama saksi ;
- Bahwa saat Sdri. Terdakwa menyewakan tanah sawah dengan luas 18.930 M2 (delapan belas ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi) kepada Sdr. NURHADI KRISWANTO yaitu tidak dengan seijin saksi selaku pemilik;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini yang dirugikan adalah saksi selaku pemilik sebidang tanah sawah tersebut dan saksi merasa dirugikan karena Sdri. Terdakwa menyewakan tanah sawah milik saksi kepada Sdr. NURHADI KRISWANTO dan di tanami tebu dan uang sewa tanah sawah tersebut tidak diberikan kepada saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut.

3. **KURNIAWAN**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengajukan karena ada masalah penyewaan tanah sawah tanpa sepengetahuan pemiliknya, dan tanah sawah tersebut berada di Dsn. Winong Ds. Karangwinongan Kec. Mojoagung Kab Jombang;
- Bahwa yang menyewakan tanah sawah milik saksi tanpa seijin saksi tersebut adalah sdri Terdakwa ;
 - Bahwa pemilik dan sekaligus yang menjadi korban adalah istri saksi yang bernama ASMINAH SURIANTO Alamat Jl. Blambangan No. 33 Rt. 03 Rw. 07 Ds. Keputran Kec. Tegalsari Kota Surabaya;
 - Bahwa ada bukti berupa 6 (enam) SHM, diantaranya SHM nomor 274 dengan luas 2.400 M2, SHM nomor 275 dengan luas 2.340 M2, SHM nomor 315 dengan luas 4.790 M2, SHM nomor 317 dengan luas 4.300 M2, SHM nomor 31B dengan luas 2.470 M2, SHM nomor 330 dengan luas 2.630 M2 dan SHM tersebut keseluruhan berada di Dsn. Winong Ds. Karangwinongan Kec. Mojoagung Kab. Jombang;
 - Bahwa alasan istri saksi yang bernama Sdri. ASMINAH SURIANTO melaporkan Terdakwa adalah karena tanah sawah milik istri saksi tersebut telah disewakan kepada orang lain oleh Sdri. Terdakwa tanpa seijin istri saksi selaku pemiliknya;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa tersebut menyewakan tanah sawah yang berada di Dsn. Winong Ds. Winong Kec. Mojoagung Kab. Jombang kepada Sdr. NURHADI KRISWANTO ;
 - Bahwa setahu saksi yaitu Sdri. Terdakwa menyewakan tanah sawah milik istri saksi kepada Sdr. NURHADI KRISWANTO yaitu dengan harga RP 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian dengan 5 tahun dan sudah disewakan sejak tahun 2020 s.d tahun 2025;
 - Bahwa awalnya saksi mengetahui adanya penyewaan sebidang tanah sawah milik istri saksi yaitu karena saksi di telpon oleh tukang bakso yang bernama Pak MOL yang berjualan di sebelah lahan tanah sawah milik saksi tersebut, kemudian Pak MOL memberitahukan bahwa ada penebangan tebu yang dilakukan kurang lebih oleh 7 (tujuh) orang di tanah sawah milik saksi ;
 - Bahwa kejadian terkait menyewakan sebidang tanah sawah yaitu diketahui pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 13.30 Wib di Dsn. Winong Ds. Karangwinongan Kec. Mojoagung Kab. Jombang;
 - Bahwa saksi dan istri saksi mengenal Terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga , dan Sdri. Terdakwa beserta suaminya (Alm) SOLEH yang menawarkan sebidang tanah atau sebagai perantara pada saat

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi-mengugat tanah yang berada di Dsn. Winong Ds. Karangwinongan
Kec. Mojoagung Kab. Jombang tersebut ;

- Bahwa sebidang tanah sawah milik istri saksi yang berada di Dsn. Winong Ds. Winong Kec. Mojoagung Kab. Jombang tersebut sudah disewakan oleh Sdri. UMIARSIH 2 sampai 3 kali tanpa sepengetahuan saksi maupun istri saksi ;
- Bahwa terkait tanah sawah yang berlokasi di Dsn. Winong Ds. Karangwinongan Kec. Mojoagung Kab. Jombang tersebut tidak ada bentuk kerja sama antara saksi maupun istri saksi dengan Sdri. UMIARSIH;
- Bahwa untuk pembayaran SPPT (surat pemberitahuan pajak terutang) tersebut saksi selalu menitipkan ke Terdakwa yaitu dengan secara saksi transfer maupun secara tunai dan saksi tidak melakukan pembayaran langsung karena posisi saksi ada di Surabaya dan yang lebih dekat yaitu Terdakwa jadi saksi menitipkan uang ke Terdakwa ;
- Bahwa saksi membeli sebidang tanah di Dsn. Winong Ds. Karangwinongan Kec. Mojoagung Kab. Jombang tersebut kepada pemiliknya langsung atas nama Sdr. HENDRO PRANOTO PEKERTO;
- Bahwa Luas tanah sawah yang berada di Dsn. Winong Ds. Karangwinongan Kec. Mojoagung Kab. Jombang yang disewakan oleh Terdakwa kepada Sdr. NURHADI KRISWANTO yaitu 18.930 M2 (delapan belas ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menyewakan tanah sawah milik istri saksi kepada Sdr. NURHADI KRISWANTO tersebut;
- Bahwa yang dirugikan adalah istri saksi selaku pemilik sebidang tanah sawah tersebut dan merasa dirugikan karena Terdakwa menyewakan tanah sawah milik istri saksi kepada Sdr. NURHADI KRISWANTO dan di tanami tebu tanpa sepengetahuan saksi dan juga uang sewa atas tanah tersebut tidak disetorkan ke istri saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ;

4. **NURHADI KRISWANTO**, keterangan nya dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 September 2020 sekira pukul 08.00 Wib Saksi ditelepon oleh Sdr. TIARSO yang menawarkan sewa tanah sawah yang berada di Dsn. Winong, Desa Karangwinongan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Kemudian pada siang hari sekira pukul 14.00 Wib Saksi bersama Sdr. TIARSO mengecek lokasi tanah sawah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Sdr. TIARSO siapa pemilik tanah sawah tersebut dan dijawab oleh sdr. TIARSO yang memiliki tanah sawah tersebut yaitu Terdakwa UMIARSIH

- Bahwa 3 hari kemudian Saksi datang lagi ke lokasi dan bertemu dengan Terdakwa. Setelah berbincang-bincang akhirnya deal dengan harga sewa Rp 65.000.000,- dengan jangka waktu sewa selama 5 tahun. Saksi lalu memberi DP sewa tanah sawah tersebut sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa kemudian datang ke rumah Saksi yang beralamat di Dsn. Pulonasir RT.01 RW.06 Desa Pulosari, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Kemudian sisa pembayaran sewa yang telah disepakati sejumlah Rp 60.000.000,- diambil oleh Terdakwa di rumah Saksi.
- Bahwa akad sewa tanah sawah antara Saksi dengan Terdakwa adalah selama 5 (lima) tahun yaitu dari 2020 s/d 2025;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengambil uang sewa tanah sawah tersebut bersama dengan suaminya yang bernama Sdr. TEDDY MULIAWAN dan perantaranya yaitu Sdr. TIARSO. Saksi memberikan sisa uang pembayaran sewa secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa yang awalnya yang menawarkan kepada Saksi untuk menyewa tanah sawah tersebut adalah Sdr. TIARSO. Saksi memberikan imbalan kepada sdr. TIARSO sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa atas transaksi sewa lahan sawah tersebut Saksi memiliki tanda bukti berupa kwitansi yang tertulis "sewa sawah Desa Karangwinong, Mojoagung, Jombang sampai Thn. 2025 Bln 3" dengan bermaterai 6.000 tertanggal 23-09-2020 dengan saksi Sdr. TIARSO.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah sawah tersebut milik Terdakwa UMIARSIH karena pada waktu transaksi tersebut Saksi ditunjukan oleh Terdakwa berupa Foto Copy SPPT dan Foto Copy surat jual beli tanah. Sehingga saksi percaya terhadap Terdakwa.
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa tentang SHM tanah tersebut namun Terdakwa UMIARSIH menjawab bahwa tanah tersebut belum bersertifikat dan masih Petok D. Terdakwa beralasan Petok D masih di kantor notaris guna untuk mengurus SHM tanah tersebut.
- Bahwa Saksi menyewa tanah sawah tersebut dengan tujuan untuk ditanami tanaman tebu.
- Bahwa Saksi menanam tebu sejak tahun 2020 di tanah sawah yang disewa dari Terdakwa namun saksi belum pernah memanen tebu tersebut. Pada tahun 2021 saat Saksi hendak menebang tebu tiba-tiba

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id datang ke sawah dan memberitahu dengan berkata

kepada Saksi "Stop Stop jangan ditebang itu tanah sawah milik orang Surabaya", sehingga Saksi tidak jadi menebang tebu yang Saksi tanam.

- Bahwa setelah mengalami gagal panen tebu tersebut, Saksi lalu mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban karena Saksi merasa sudah menyewa tanah sawah tersebut. Kemudian Saksi mengajak Terdakwa ke Kantor Desa Sumberjo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang dan di Kantor Desa bertemu dengan Bu Lurah. Kemudian dilakukan mediasi antara Saksi dan Terdakwa, lalu pihak Terdakwa membuat Surat Pernyataan yaitu antara Saksi dengan TEDDY MULIAWAN (suami Terdakwa).
- Bahwa dalam pernyataan tersebut Terdakwa sepakat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dari tanggal surat pernyataan dibuat yaitu pada 15 Juni 2021 s/d 15 Desember 2021 Terdakwa akan mengembalikan uang sewa dan biaya penggarapan sawah dengan nila Rp 200.00.000,- (dua ratus juta rupiah). Namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum juga mengembalikan uang sewa dan penggarapan sawah tersebut.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa diperiksa karena menyewakan sebidang tanah sawah bukan milik Terdakwa tanpa seijin pemilik tanah tersebut;
- Bahwa sebidang tanah sawah yang Terdakwa sewakan ke orang lain tersebut milik Sdri. ASMINAH SURIANTO alamat Jl. Blambangan No 33 Rt. 03 Rw. 07 Ds. Keputran Kec.Tegalsari Kota Surabaya dan yang terletak di Dsn. Winong Ds. Karangwinongan Kec. Mojoagung Kab. Jombang;
- Bahwa tanah sawah yang berada di Dsn. Winong Ds. Karangwinongan Kec. Mojoagung Kab. Jombang tersebut Terdakwa sewakan kepada Sdr. NUR HADI KRISWANTO alamat Dsn. Pulonasir Ds. Pulosari Kec. Bareng Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa menyewakan sebidang tanah sawah kepada Sdr. NUR HADI KRISWANTO pada tanggal 23 September 2020 di rumahnya Sdr. NUR HADI KRISWANTO alamat Dsn. Pulonasir Ds. Pulosari Kec. Bareng Kab. Jombang ;
- Bahwa setahu terdakwa luas tanah sawah yang berada di Dsn. Winong Ds. Karangwinongan Kec. Mojoagung Kab. Jombang tersebut kurang lebih hampir 2 (dua) hektare ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menyewakan tanah sawah kepada Sdr. NUR HADI KRISWANTO tersebut dengan harga Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa saat terjadinya sewa antara Terdakwa dengan Sdr. NUR HADI KRISWANTO, terdakwa buatkan tanda terima yaitu berupa kwitansi dengan bertuliskan "sewa sawah Ds. Karangwinong Mojoagung Jombang sampai Bulan Maret tahun 2025 dengan di saksikan oleh Sdr. TIARSO Ds. Ngrimbi Kec. Bareng Kab. Jombang tertanggal 23-09-2020;
 - Bahwa akad sewa tanah sawah yang berada di Dsn. Winong Ds. Karangwinongan Kec. Mojoagung Kab. Jombang antara Terdakwa dengan Sdr. NURHADI KRISWANTO tersebut yaitu selama 5 (lima) tahun dari 2020 s/d 2025 ;
 - Bahwa Terdakwa menyewakan tanah sawah milik Sdri. ASMINAH SURIANTO sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama kepada Sdr. IKWAN alamat Kec. Trowulan Kab. Mojokerto dan Sdr. NUR HADI KRISWANTO alamat Dsn, Pulonasir Ds. Pulosari Kec. Bareng Kab. Jombang, namun untuk Sdr. IKWAN tersebut tidak jadi yang mana kemudian Terdakwa sewakan kepada Sdr. NUR HADI KRISWANTO ;
 - Bahwa awalnya yaitu Terdakwa bertemu dengan Sdr TIARSO yang mana Sdr. TIARSO tersebut mencari lahan tanah yang bisa disewa dan Terdakwa mengatakan bahwa ada lahan tanah sawah di Dsn. Winong Ds. Karangwinongan Kec Mojoagung Kab Jombang, kemudian oleh Sdr. TIARSO Terdakwa dipertemukan dengan Sdr NUR HADI KRISWANTO yang akan menyewa lahan sawah tersebut dan selanjutnya Terdakwa , Sdr. TIARSO dan Sdr MUR HADI KRISWANTO bertemu di sawah Dsn. Winong Ds. Karangwinongan Kec Mojoagung Kab Jombang dan setelah Sdr. NUN HADI KRISWANTO cocok dongan lahan sawah yang Terdakwa tawarkan tersebut, yang kemudian terjadi transaksi akad sewa antara Terdakwa dengan Sdr, NUR HADI KRISWANTO dirumahnya Sdr. NUR HADI KRISWANTO dengan di saksikan oleh Sdr. TIARSO dan perjanjian akad sewa tersebut selama 5 (lima) tahun dongan harga Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) dari sojak tanggal 23 September 2020 hingga tahun 2025 ;
 - Bahwa saat Terdakwa menawarkan sebidang tanah sawah yang berada di Dsn. Winong Ds. Karangwinongan Kec Mojoagung Kab. Jombang kepada Sdr. NUR HADI KRISWANTO yaitu Terdakwa mengatakan tanah sawah tersebut adalah milik orang Surabaya yang bernama Sdr. KURNIAWAN suami dari Sdri. ASMINAH SURIANTO bahwa Terdakwa ada kerja sama

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya juga menunjukan SPPT nya ;

- Bahwa bentuk kerja sama tersebut yaitu Terdakwa disuruh merawat tanah sawah berupa pembayaran pajak namun untuk pembayaran pajak tersebut Terdakwa tidak disuruh dan itu bentuk inisiatif Terdakwa sendiri dan Terdakwa juga disuruh untuk memasang batas-batas patok tanahnya dan kalau tanah sawah tersebut laku terjual Terdakwa diberikan keuntungan oleh Sdr. KUNIAWAN namun sampai dengan saat ini tanah sawah tersebut belum laku terjual ;
- Bahwa bukti berupa SPPT (surat pemberitahuan pajak terutang) dan Terdakwa membayar pajak dari tahun 2013 s/d 2020 , namun untuk bukti SPPT dari tahun 2013 s/d 2016 sudah Terdakwa berikan kepada Sdr. KURNIAWAN suami dari Sdri. ASMINAH SURIANTO dan yang bukti SPPT 2017 s/d 2020 masih Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa membayar pajak tanah sawah tersebut karena pada saat itu Terdakwa di datangi Sdr. YONO (sebagai polo) dan mengatakan kepada Terdakwa kalau semisal tidak di bayar selama 2 tahun bisa hangus karena Sdr. YONO tidak tahu pemilik aslinya dan setahunya Sdr. YONO yang merawat sawah adalah Terdakwa jadi yang membayar pajak tanah sawah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui, karena tanah sawah yang berada di Dsn. Winong Ds. Karangwinongan Kec. Mojoagung Kab. Jombang Terdakwa beserta (Alm) SOLEH suami Terdakwa yang mencarikan dan pada saat transaksi jual beli dengan pemilik lama Terdakwa juga mengetahui karena pada saat itu Terdakwa dan (Alm) SOLEH yang mendampingi;
- Bahwa Terdakwa sepenuhnya tidak mempunyai hak / kepemilikan atas tanah sawah milik Sdri. ASMINAH SURIANTO yang Terdakwa sewakan kepada Sdr. NUR HADI KRISWANTO;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyewakan tanah sawah tersebut yaitu supaya Terdakwa bisa bertemu dengan Sdr. KURNIAWAN dan Sdri. ASMINAH SURIANTO karena Terdakwa merasa belum mendapat kompensasi dari hasil merawat tanah sawah tersebut;
- Bahwa seperti yang dikatakan oleh Sdr. KURNIAWAN suami dari Sdri. ASMINAH SURIANTO yaitu kalau tanah sawah tersebut laku terjual Terdakwa akan mendapat kompensasi 10% dari hasil jual sawah tersebut, dan sampai dengan saat ini tanah sawah tersebut belum laku terjual hingga akhirnya Terdakwa menyewakan tanah sawah supaya saya mendapat keuntungan dari hasil sewa tersebut;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa lagi-lagi tanah sawah tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan untuk keperluan membayar sekolah anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Terdakwa yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) bendel foto copy sertifikat;
2. 4 (empat) bendel Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dari tahun 2017 s/d 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 September 2020 sekira pukul 08.00 Wib Saksi NURHADI KRISWANTO ditelepon oleh Saksi TIARSO yang menawarkan sewa tanah sawah yang berada di Dsn. Winong, Desa Karangwinongan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Kemudian pada siang hari sekira pukul 14.00 Wib Saksi NURHADI KRISWANTO bersama Saksi TIARSO mengecek lokasi tanah sawah tersebut. Saksi NURHADI KRISWANTO menanyakan kepada Saksi TIARSO siapa pemilik tanah sawah tersebut dan dijawab oleh Saksi TIARSO yang memiliki tanah sawah tersebut yaitu Terdakwa UMIARSIH. Kemudian Saksi NURHADI KRISWANTO datang lagi ke lokasi dan bertemu dengan Terdakwa. Setelah berbincang-bincang akhirnya disepakati harga sewa sebesar Rp 65.000.000,- dengan jangka waktu sewa selama 5 tahun. Saksi NURHADI KRISWANTO lalu memberi DP sewa tanah sawah tersebut sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa ;
2. Bahwa Terdakwa kemudian datang ke rumah Saksi NURHADI KRISWANTO yang beralamat di Dsn. Pulonasir RT.01 RW.06 Desa Pulosari, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Kemudian sisa pembayaran sewa yang telah disepakati sejumlah Rp 60.000.000,- diambil oleh Terdakwa di rumah Saksi NURHADI KRISWANTO. Akad sewa tanah sawah antara Saksi NURHADI KRISWANTO dengan Terdakwa adalah selama 5 (lima) tahun yaitu dari 2020 s/d 2025. Saat Terdakwa datang ke rumah Saksi NURHADI KRISWANTO untuk mengambil uang sewa tanah sawah tersebut bersama dengan suaminya yang bernama Sdr. TEDDY MULIAWAN dan perantaranya yaitu Saksi TIARSO. Saksi NURHADI KRISWANTO memberikan sisa uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id secara tunai kepada Terdakwa. Atas transaksi sewa lahan sawah tersebut Saksi NURHADI KRISWANTO memiliki tanda bukti berupa kwitansi yang tertulis "sewa sawah Desa Karangwinong, Mojoagung, Jombang sampai Thn. 2025 Bln 3" dengan bermaterai 6.000 tertanggal 23-09-2020 dengan saksi Sdr. TIARSO;

3. Bahwa sepengetahuan Saksi NURHADI KRISWANTO tanah sawah tersebut milik Terdakwa UMIARSIH karena pada waktu transaksi tersebut Saksi NURHADI KRISWANTO ditunjukkan oleh Terdakwa berupa Foto Copy SPPT dan Foto Copy surat jual beli tanah. Sehingga saksi NURHADI KRISWANTO percaya terhadap Terdakwa. Saksi NURHADI KRISWANTO sempat menanyakan kepada Terdakwa tentang SHM tanah tersebut namun Terdakwa UMIARSIH menjawab bahwa tanah tersebut belum bersertifikat dan masih Petok D. Terdakwa beralasan Petok D masih di kantor notaris guna untuk mengurus SHM tanah tersebut. Saksi NURHADI KRISWANTO menyewa tanah sawah tersebut dengan tujuan untuk ditanami tanaman tebu ;
4. Bahwa Saksi NURHADI KRISWANTO menanam tebu sejak tahun 2020 di tanah sawah yang disewa dari Terdakwa namun saksi NURHADI KRISWANTO belum pernah memanen tebu tersebut. Pada tahun 2021 saat Saksi NURHADI KRISWANTO hendak menebang tebu tiba-tiba ada orang yang datang ke sawah dan memberitahu dengan berkata kepada Saksi NURHADI KRISWANTO "Stop Stop jangan ditebang itu tanah sawah milik orang Surabaya", sehingga Saksi NURHADI KRISWANTO tidak jadi menebang tebu telah ditanam;
5. Bahwa saksi KURNIAWAN dan Saksi ASMINAH SURIANTO selaku pemilik tanah sawah mengetahui adanya penyewaan tanah sawah tersebut saat ditelphone oleh tukang bakso yang bernama Pak MOL yang berjualan di sebelah tanah sawah milik Saksi KURNIAWAN dan Saksi ASMINAH SURIANTO yang memberitahukan ada penebangan tebu yang dilakukan oleh kurang lebih 7 (tujuh) orang di tanah sawah milik Saksi KURNIAWAN dan Saksi ASMINAH SURIANTO. Tanah sawah tersebut berada di Dsn. Winong, Desa Karangwinongan, Kecamatan Mojoagung;
6. Bahwa saksi ASMINAH SURIANTO memiliki bukti berupa 6 (enam) SHM, diantaranya SHM nomor 274 dengan luas 2.400 M2, SHM nomor 275 dengan luas 2.340 M2, SHM nomor 315 dengan luas 4.790 M2, SHM nomor 317 dengan luas 4.300 M2, SHM nomor 31B dengan luas 2.470 M2, SHM nomor 330 dengan luas 2.630 M2 dan SHM tersebut keseluruhan berada di Dsn. Winong Ds. Karangwinongan Kec. Mojoagung Kab. Jombang, dan yang disewakan adalah tanah sawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Winong Ds. Winong Kec. Mojoagung Kab. Jombang

kepada Sdr. NURHADI KRISWANTO ;

7. Bahwa dengan adanya kejadian ini yang dirugikan adalah saksi ASMINAH SURIANTO selaku pemilik sebidang tanah sawah tersebut dan saksi merasa dirugikan karena Sdri. Terdakwa menyewakan tanah sawah milik saksi kepada Sdr. NURHADI KRISWANTO dan di tanami tebu dan uang sewa tanah sawah tersebut tidak diberikan kepada saksi ;
8. Bahwa awalnya saksi pemilik yaitu saksi ASMINAH SURIANTO dan saksi KURNIAWAN mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga, dan saat itu Terdakwa beserta suaminya (Alm) SOLEH yang menawarkan sebidang tanah atau sebagai perantara pada saat saksi membeli tanah yang berada di Dsn. Winong Ds. Karangwinongan Kec. Mojoagung Kab. Jombang tersebut ;
9. Bahwa terkait tanah sawah yang berlokasi di Dsn. Winong Ds. Karangwinongan Kec. Mojoagung Kab. Jombang tersebut tidak ada bentuk kerja sama antara saksi ASMINAH SURIANTO maupun saksi KURNIAWAN dengan Terdakwa, selain itu untuk pembayaran SPPT (surat pemberitahuan pajak terutang) tersebut saksi selalu menitipkan ke Terdakwa yaitu dengan secara saksi KURNIAWAN transfer maupun secara tunai dan saksi KURNIAWAN tidak melakukan pembayaran langsung karena posisi saksi KURNIAWAN ada di Surabaya dan yang lebih dekat yaitu Terdakwa jadi saksi KURNIAWAN menitipkan uang ke Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan Terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan penuntutan berada ditangan Penuntut umum (Vide Pasal 13 dan 14 KUHP) sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tuntutan penuntut umum (Requisitoir) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebih nya dalam dakwaan alternatif Penuntut umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut umum yang dibuktikan dalam tuntutan Pidana nya adalah dakwaan alternatif KeDua yaitu melanggar Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Membujuk orang supaya menyerahkan suatu barang, supaya membuat utang atau menghapuskan piutang ;
4. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapkan UMIARSIH Binti SAKAT sebagai terdakwa, dengan identitasnya secara lengkap tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal - hal yang dikemukakan kepadanya , sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membenarkan dakwaan dan identitasnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka yang dimaksud barang siapa disini tidak lain adalah UMIARSIH Binti SAKAT dengan demikian unsur ad 1 barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ad. 2 ini terkait erat dengan unsur ad. 3 karena maksud membujuk sebagaimana dimaksud dalam unsur ad. 3 adalah dimaksudkan supaya orang menyerahkan suatu barang, supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, sehingga untuk singkat dan efektifnya pertimbangan hukum unsur ad. 2 ini maka unsur ad. 3 membujuk orang lain supaya menyerahkan suatu barang, supaya membuat utang atau menghapuskan piutang akan sekaligus dipertimbangkan pula dalam mempertimbangkan unsur ad. 2 ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicinan terhadap orang, sehingga orang itu menuruti berbuat sesuatu yang apabila ia mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu ;

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum diatas ketika awalnya pada tanggal 23 September 2020 sekira pukul 08.00 Wib Saksi NURHADI KRISWANTO ditelepon oleh Saksi TIARSO yang menawarkan sewa tanah sawah yang berada di Dsn. Winong, Desa Karangwinongan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Kemudian pada siang hari sekira pukul 14.00 Wib Saksi NURHADI KRISWANTO bersama Saksi TIARSO mengecek lokasi tanah sawah tersebut. Saksi NURHADI KRISWANTO menanyakan kepada Saksi TIARSO siapa pemilik tanah sawah tersebut dan dijawab oleh Saksi TIARSO yang memiliki tanah sawah tersebut yaitu Terdakwa UMIARSIH. Kemudian Saksi NURHADI KRISWANTO datang lagi ke lokasi dan bertemu dengan Terdakwa. Setelah berbincang-bincang akhirnya disepakati harga sewa sebesar Rp 65.000.000,- dengan jangka waktu sewa selama 5 tahun. Saksi NURHADI KRISWANTO lalu memberi DP sewa tanah sawah tersebut sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa ;

Menimbang, sepengetahuan Saksi NURHADI KRISWANTO dalam keterangan nya dibawah sumpah di dalam persidangan menerangkan jika tanah sawah tersebut milik Terdakwa karena pada waktu transaksi tersebut Saksi NURHADI KRISWANTO ditunjukkan oleh Terdakwa berupa Foto Copy SPPT dan Foto Copy surat jual beli tanah. Sehingga saksi NURHADI KRISWANTO percaya terhadap Terdakwa, dan saksi NURHADI KRISWANTO sempat menanyakan kepada Terdakwa tentang SHM tanah tersebut namun Terdakwa UMIARSIH menjawab bahwa tanah tersebut belum bersertifikat dan masih Petok D. Terdakwa beralasan Petok D masih di kantor notaris guna untuk mengurus SHM tanah tersebut. Saksi NURHADI KRISWANTO menyewa tanah sawah tersebut dengan tujuan untuk ditanami tanaman tebu, dan keterangan tersebut pun telah diakui sendiri oleh Terdakwa yang menerangkan jika saat Terdakwa menawarkan sebidang tanah sawah yang berada di Dsn. Winong Ds. Karangwinongan Kec Mojoagung Kab. Jombang kepada Sdr. NUR HADI KRISWANTO yaitu Terdakwa mengatakan tanah sawah tersebut adalah milik orang Surabaya yang bernama Sdr. KURNIAWAN suami dari Sdri. ASMINAH SURIANTO dan bahwa Terdakwa ada kerja sama jadi Terdakwa yang merawat sawah beserta membayar pajak-pajaknya dan Terdakwa juga menunjukan SPPT nya, sehingga saksi NURHADI KRISWANTO percaya kepada Terdakwa dan menganggap Terdakwa adalah sebagai pemilik nya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan demikian terbukti secara sah menurut Hukum ; ad.3.Unsur membujuk orang lain supaya menyerahkan suatu barang , supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ad. 3 membujuk orang supaya menyerahkan suatu barang , supaya membuat utang atau menghapuskan piutang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ad. 2 diatas. Maka Majelis Hakim dengan menunjuk dan mengambil alih pertimbangan hukum unsur ad. 2 tersebut menjadi bagian dalam pertimbangan unsur ad. 3 ini berpendapat bahwa unsur ad. 3 telah terbukti secara sah menurut Hukum ;

ad.4.Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu , dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ad. 4 ini adalah “membujuknya” si pelaku dilakukan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu , dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, sehingga cara untuk melakukan pembujukkan bersifat alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu cara dari perbuatan membujuk sebagaimana dimaksud dalam unsur tersebut dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan karangan perkataan-perkataan bohong adalah suatu karangan bohong (sedikitnya dua perkataan bohong) yang tersusun sedemikian rupa , sehingga kebohongan yang satu dapat tertutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang suatu yang seakan-akan benar .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dan dihubungkan dengan uraian unsur ad. 2 telah terungkap secara jelas rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah mempengaruhi saksi NURHADI KRISWANTO sebagai penyewa dan saksi ASMINAH SURIANTO dan saksi KURNIAWAN sebagai pemilik asli nya, yaitu awal nya pada tanggal 23 September 2020 sekira pukul 08.00 Wib Saksi NURHADI KRISWANTO ditelepon oleh Saksi TIARSO yang menawarkan sewa tanah sawah yang berada di Dsn. Winong, Desa Karangwinongan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Kemudian pada siang hari sekira pukul 14.00 Wib Saksi NURHADI KRISWANTO bersama Saksi TIARSO mengecek lokasi tanah sawah tersebut. Saksi NURHADI KRISWANTO menanyakan kepada Saksi TIARSO siapa pemilik tanah sawah tersebut dan dijawab oleh Saksi TIARSO yang memiliki tanah sawah tersebut yaitu Terdakwa UMIARSIH, sehingga saksi NURHADI KRISWANTO percaya kepada Terdakwa sebagai pemilik, dan selain itu pada waktu transaksi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Saksi KURNIAWAN dan Saksi NURHADI KRISWANTO ditunjukkan oleh Terdakwa berupa Foto Copy SPPT dan Foto Copy surat jual beli tanah. Dan sempat menanyakan kepada Terdakwa tentang SHM tanah tersebut namun Terdakwa menjawab bahwa tanah tersebut belum bersertifikat dan masih Petok D. Terdakwa beralasan Petok D masih di kantor notaris guna untuk mengurus SHM tanah tersebut. Saksi NURHADI KRISWANTO menyewa tanah sawah tersebut dengan tujuan untuk ditanami tanaman tebu ;

Menimbang, selanjutnya saksi NURHADI KRISWANTO menanam tebu sejak tahun 2020 di tanah sawah yang disewa dari Terdakwa namun saksi NURHADI KRISWANTO belum pernah memanen tebu tersebut, namun selanjutnya Pada tahun 2021 saat Saksi NURHADI KRISWANTO hendak menebang tebu tiba-tiba ada orang yang datang ke sawah dan memberitahu dengan berkata kepada Saksi NURHADI KRISWANTO "Stop Stop jangan ditebang itu tanah sawah milik orang Surabaya", sehingga Saksi NURHADI KRISWANTO tidak jadi menebang tebu telah ditanam, dan diketahui jika pemilik tanah adalah saksi KURNIAWAN dan saksi ASMINAH SURIANTO ;

Menimbang, sedangkan menurut pengakuan saksi KURNIAWAN dan Saksi ASMINAH SURIANTO selaku pemilik tanah sawah mengetahui adanya penyewaan tanah sawah tersebut saat ditelphone oleh tukang bakso yang bernama Pak MOL yang berjualan di sebelah tanah sawah milik Saksi KURNIAWAN dan Saksi ASMINAH SURIANTO yang memberitahukan ada penebangan tebu yang dilakukan oleh kurang lebih 7 (tujuh) orang di tanah sawah milik Saksi KURNIAWAN dan Saksi ASMINAH SURIANTO yang berada di Dsn. Winong, Desa Karangwinongan, Kecamatan Mojoagung, untuk memperkuat kepemilikan saksi ASMINAH SURIANTO memang benar telah memiliki bukti berupa 6 (enam) SHM, diantaranya SHM nomor 274 dengan luas 2.400 M2, SHM nomor 275 dengan luas 2.340 M2, SHM nomor 315 dengan luas 4.790 M2, SHM nomor 317 dengan luas 4.300 M2, SHM nomor 31B dengan luas 2.470 M2, SHM nomor 330 dengan luas 2.630 M2 dan SHM tersebut keseluruhan berada di Dsn. Winong Ds. Karangwinongan Kec. Mojoagung Kab. Jombang, dan yang disewakan adalah tanah sawah yang berada di Dsn. Winong Ds. Winong Kec. Mojoagung Kab. Jombang kepada Sdr. NURHADI KRISWANTO ;

Menimbang, dengan adanya kejadian ini yang dirugikan adalah saksi ASMINAH SURIANTO selaku pemilik sebidang tanah sawah tersebut dan saksi merasa dirugikan karena Terdakwa menyewakan tanah sawah milik saksi kepada Sdr. NURHADI KRISWANTO dan di tanami tebu dan uang sewa tanah sawah tersebut tidak diberikan kepada saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian kebohongan Terdakwa Winong Ds. Karangwinongan Kec. Mojoagung Kab. Jombang tersebut tidak ada bentuk kerja sama antara saksi ASMINAH SURIANTO maupun saksi KURNIAWAN dengan Terdakwa, selain itu untuk pembayaran SPPT (surat pemberitahuan pajak terutang) tersebut saksi selalu menitipkan ke Terdakwa yaitu dengan secara saksi KURNIAWAN transfer maupun secara tunai dan saksi KURNIAWAN tidak melakukan pembayaran langsung karena posisi saksi KURNIAWAN ada di Surabaya dan yang lebih dekat yaitu Terdakwa jadi saksi KURNIAWAN menitipkan uang ke Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian kebohongan Terdakwa tersebut seolah olah Terdakwa sebagai Pemilik Tanah tersebut maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ad.4 telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana 'Penipuan', karena seluruh unsur dalam dakwaan Alternatif ke dua Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan Pembena yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan masa pendangannya pada perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 6 (enam) bendel foto copy sertifikat;
Terlampir dalam berkas perkara
- 4 (empat) bendel Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dari tahun 2017 s/d 2020;
Oleh karena disita dari saksi ASMINAH SURIANTO, maka dikembalikan kepada saksi ASMINAH SURIANTO selaku pemilik tanah .

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi KURNIAWAN dan saksi ASMINAH SURIANTO sebagai Pemilik tanah ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi NURHADI KRISWANTO sebagai penyewa lahan ;
- Perbuatan Terdakwa telah mendapatkan untung dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana oleh suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **UMIARSIH Binti SAKAT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke Dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh

Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1 . 6 (enam) bendel foto copy sertifikat;

Terlampir dalam berkas Perkara .

5.2. 4 (empat) bendel Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dari tahun 2017 s/d 2020;

kepada Saksi ASMINAH SURIANTO selaku pemilik tanah.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **KAMIS**, tanggal **31 OKTOBER 2024**, oleh **PUTU WAHYUDI, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua,, **IVAN BUDI SANTOSO, S.H.,M.Hum**, dan **BAGUS SUMANJAYA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **ARIE SYAMSUL BAHRI, S.E.,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **ANJAS MEGA LESTARI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua,

IVAN BUDI SANTOSO, S.H., M.Hum

PUTU WAHYUDI, S.H., M.H.

Hakim Anggota II :

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

Panitera Pengganti,

ARIE SYAMSUL BAHRI, S.E.,S.H